



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan Registrasi dari Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 29/SKA/2015/PA.Pkj tanggal 7 September 2015 memberikan kuasa kepada **XXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tidak ada, tempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisan yang dibuat dihadapan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene bernama Nikmawati, SHI., MH., tanggal 26 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene

Hal.1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 300/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tanggal 26 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2012, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 276/03/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kampung XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Termohon di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama lebih kurang 6 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa semula, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon selalu kejang-kejang sehingga Pemohon merasa takut tinggal bersama termohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, sejak bulan Mei tahun 2013 Pemohon meninggalkan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma pada Kantor Pengadilan Agama Pangkajene dan telah dikabulkan berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 05/LPBP/2015/PA.Pkj;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal.2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXX, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 05/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 3 Agustus 2015, telah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (*prodeo*);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Insidentil kepada XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, tanggal 7 September 2015, yang telah didaftarkan/di Registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 29/SKA/2015/PA.Pkj tanggal 7 September 2015;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal.3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang hakim mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Nikmawati, SHI., MH., untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 September 2015, mediasi telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (gagal), kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan sekaligus mengajukan gugat balik (gugatan Rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, apabila rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat dirukunkan dan jalan terakhir adalah perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-hari selama 2 tahun atau sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak minimal sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Bahwa, oleh karena permohonan dalam konvensi telah diakui oleh Termohon, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya oleh karena Tergugat Rekonvensi berpenghasilan tidak menentu maka hanya sanggup membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per-hari selama 2 tahun atau sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya;

Hal.4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui besaran nafkah lampau yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensi semula;

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dipersidangan, yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *aquo* yang pada pokoknya dan terpenting para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/03/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, adalah Tante Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx dan setelah menikah mereka tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon dan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2013 keadaannya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon sakit kejang-kejang sehingga Pemohon takut tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2013 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik, serta Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon serta tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan;
 - Bahwa saksi sebagai Tante Pemohon, telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya;
2. xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, adalah saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon dan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tahu, sejak Mei 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal.6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2013, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon sakit kejang-kejang sehingga Pemohon takut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon serta tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa, untuk menguatkan bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pemancing, tempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pangkep, adalah Ayah Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon dan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2013 keadaannya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon sakit sehingga disuruh pulang oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2013 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun, Pemohon biasanya memberikan nafkah kepada Pemohon sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa saksi sebagai Ayah Termohon, telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya;

2. xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, adalah saudara sepupu Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx;

Hal.8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon dan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu, sejak Mei 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2013, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon sakit kejang-kejang sehingga Pemohon takut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon serta tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Termohon, telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-

Hal.10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 September 2015, Pemohon memberikan kuasa/wakil kepada kuasa insidentil kepada Xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, yang telah didaftarkan/di Registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 29/SKA/2015/PA.Pkj tanggal 7 September 2015, materi surat kuasa tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Kuasa Khusus jo. Surat Edaran Ketua Muda ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil, dengan demikian kuasa Pemohon sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim

Hal.11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Nikmawati, SHI., MH., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 11 September 2015, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin Pemohon, Xxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, Xxxxxx;
2. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup

Hal.12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Termohon mengalami sakit dan sering kejang-kejang sehingga Pemohon takut tidak bersama Termohon, puncaknya pada bulan Mei 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang;;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menjawab permohonan tersebut yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan secara langsung mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Hal.13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Hasna binti Runa dan Fitri Darmayanti binti Beddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep ;

Hal.14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, bernama Hasna binti Runa dan Jumaing binti Dg. Najo tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mempunyai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx, semula hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon mengalami sakit dan sering kejang-kejang sehingga Pemohon takut hidup bersama Termohon, sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini selama sekitar 2 tahun lebih dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, selama pisah tidak pernah ada komunikasi yang baik, Pemohon tidak menafkahi Termohon maupun anaknya dan keluarga maupun saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal.15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh keberan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan mengajukan bukti-bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Termohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon, bernama Ambo Dalle bin Doki dan Jumri binti Lewai tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mempunyai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx, semula hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon mengalami sakit dan sering kejang-kejang sehingga Termohon diusir oleh orang tua Pemohon, sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini selama sekitar 2 tahun lebih dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, selama pisah tidak pernah ada komunikasi yang baik, Pemohon tidak menafkahi Termohon maupun anaknya dan keluarga maupun saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal.16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa;

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx;
2. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Penyebab ketidakrukunan serta ketidakharmonisan tersebut adalah Termohon mengalami sakit dan sering kejang-kejang;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 2 tahun lebih;
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon maupun anaknya, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin Pemohon, Xxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, Xxxxxx” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal.17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon mengalami sakit dan sering kejang-kejang, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun lebih dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;


















Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;








Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu

Hal.18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (*عدم إقامة حدود الله*) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal.20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholidhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam

Hal.21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon apa yang didambakan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Pemohon dan Termohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;

Hal.22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talak merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah" (*vide* Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz I, Bab *Thalaq* halaman 650 hadits ke 2018), namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al -Baqarah ayat 227:

و ان عزموا اطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya:

Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami suami isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Hal.23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa pasal tersebut harus dibaca perintah untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, sepanjang Pemohon telah hadir dan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menambahkan diktum dalam amar putusan yang berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, untuk selanjutnya akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Termohon Konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (Rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugat Konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Hal.24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madhiyah) sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-hari selama 2 tahun atau sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah anak minimal sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi setengah dari tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan, sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per-hari selama 2 tahun atau sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu membayarnya karena tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk nafkah lampau, setuju dengan jawaban dari Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per-hari selama 2 tahun atau sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab secara lisan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk lebih lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan Rekonvensi yang menyangkut masalah nafkah lampau yang terlalaikan (*nafkah madliyah*) dan nafkah anak adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima vide Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal.25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tentang nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madliyah) telah terjadi kesepakatan dengan jumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk nafkah anak tidak terjadi kesepakatan dimana Penggugat Rekonvensi telah menentukan jumlah nominal tuntutan, yaitu minimal sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah;;

Menimbang, bahwa sejauh yang menyangkut gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang secara *include* dalam pembuktian perkara konvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi, Pengakuan tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi pada tanggal 14 September 2012, telah dikaruniai seorang anak anak perempuan bernama Xxxxxx, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual ikan, dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa benar, sejak bulan Juni 2013 Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan sejak itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
- Bahwa pada saat masih hidup rukun, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yang terlalaikan (madhiyah), nafkah anak dan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Tentang nafkah lampau yang terlalaikan (madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang (Desember 2015), dan

Hal.26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Tergugat rekonsvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonsvensi dan anaknya hingga sekarang/saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal para pihak sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, dimana Tergugat Rekonsvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bukan disebabkan karena Penggugat Rekonsvensi yang berbuat *nusyuz* (tidak mau menjalankan kewajiban layaknya seorang isteri terhadap suami) kepada Tergugat Rekonsvensi, maka Majelis menilai kepergian Tergugat Rekonsvensi tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Penggugat Rekonsvensi tetap berhak mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan (*madhiyah*) dari Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan gugat balik tentang nafkah lampau yang dilalaikan (*madhiyah*), sedangkan nafkah lampau yang dilalaikan (*madhiyah*) adalah kewajiban terhutang yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya, dan tidak ternyata pula Penggugat Rekonsvensi dalam keadaan *nusyuz* (*durhaka*) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149, 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsvensi dapat dibebani kewajiban membayar nafkah lampau yang dilalaikan (*madhiyah*) kepada penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi dan saksi-saksi dari Penggugat Rekonsvensi, bahwa Tergugat Rekonsvensi bekerja sebagai penjual ikan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya dengan tanpa merincikan kelebihannya, dan pengakuan Tergugat Rekonsvensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsvensi, maka pengakuan tersebut setidak-tidaknya dapat menjadi bukti awal tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila suami menceraikan isteri maka bekas suami wajib memberikan nafkah, dalam hal ini termasuk nafkah yang dilalaikan (*nafkah madliyah*), hal tersebut diberikan apabila istri tidak membangkang atau *nusyuz* kepada suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagaimana yang telah dipertimbangan tentang nafkah lampau, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam nafkah iddah ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dipandang layak Tergugat

Hal.27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk dibebani membayar nafkah lampau yang dilalaikan (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Tergugat Rekonvensi untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 05/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 3 Agustus 2015, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa prodeo merupakan hak warga negara yang menyatakan miskin dengan menunjukkan surat keterangan miskin atau lainnya, merupakan syarat administratif guna mendapatkan haknya untuk berperkara secara prodeo, akan tetapi kewajiban yang dilekatkan kepada Tergugat Rekonvensi terkait nafkah lampau yang terlalaikan (terhutang) merupakan suatu hal yang berbeda dari syarat administratif di atas, sehingga meskipun Tergugat Rekonvensi telah dibebaskan dari biaya perkara, akan tetapi tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya sebagai seorang suami/kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan memberikan kewajiban nafkah kepada isterinya untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sahny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan latar belakang sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi, serta pengabdian serta kesetiaan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau yang dilalaikan (madhiyah) selama kurang lebih 2 tahun, seluruhnya berjumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya pada saat sidang ikrar talak;

2. Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak merupakan amanah dari Allah SWT sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan agamanya. Pemeliharaan anak ialah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan *maqosid*

Hal.28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syar'iyah yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxx binti Syamsuddin, dalam hal ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Hal.29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada dasarnya terhadap pemeliharaan anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya adalah bukan semata-mata tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah, melainkan juga tanggung jawab Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari anak tersebut, dengan kata lain tanggung jawab terhadap perawatan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang, bahwa nilai asasi dalam perkara pengasuhan adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa biaya kehidupan dan pendidikan untuk seorang anak tersebut saat ini sangatlah besar, meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk memberikannya dengan alasan saat ini masih dalam keadaan miskin dengan penghasilan yang pas-pasan atau tidak menentu, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk memberikan biaya kehidupan yang layak terhadap seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxx binti Syamsuddin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan membuktikan Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai penjual ikan, meskipun berpenghasilan yang tidak menentu, Majelis menilai bahwa rizqi seseorang tidak ditentukan hari ini dan rizqi seseorang telah diatur oleh Allah SWT, sepanjang manusia berikhtiyar, Allah SWT akan meluaskan pintu rizqinya, dengan demikian maka wajarlah apabila Majelis Hakim berpendapat agar tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat

Hal.30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dikabulkan dan apabila Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang lebih maka sudah sepatutnya kalau Tergugat Rekonvensi menambahkan nafkah anak tersebut sesuai dengan penghasilan tambahannya tersebut, dan wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya pada saat sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tuntutan tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah), namun telah menjadi fakta tetap bahwa anak yang belum dewasa tersebut sampai sekarang tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan hal itu juga tidak pernah dipermasalahkan baik oleh Tergugat Rekonvensi maupun oleh Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan manakala pembayaran nafkah atas anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tersebut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa demi masa depan anak, biaya pendidikan dan kesehatan dan hak-hak anak lainnya tidak terabaikan dengan tanpa mengesampingkan rasa keadilan serta tanggung jawab di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua kandung anak tersebut serta kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi seorang anaknya hingga dewasa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Xxxxxx binti Syamsuddin minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan bertambah setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah) yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka sudah patut kiranya Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bulan pertama kepada seorang

Hal.31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Xxxxxx binti Syamsuddin melalui Penggugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar talak, sedangkan pembayaran nafkah anak untuk bulan berikutnya wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang mengasuh anak dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi ”orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa “meskipun Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh atas anak yang bernama Xxxxxx binti Syamsuddin, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap ditolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Hal.32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan Konvensi yang pemeriksaannya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat Rekonvensi menjadi nol (*zero cost*), diabsorpsi oleh biaya Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 05/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 3 Agustus 2015 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 05/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 3 Agustus 2015 tentang biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 05/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 3 Agustus 2015 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 05/LPBP/2015/PA.Pkj tanggal 3 Agustus 2015 dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebaskan seluruh biaya perkara sampai dengan perkara ini selesai kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015 dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon, Xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madliyah) selama 2 tahun, berupa uang sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak perempuan bernama Xxxxxx binti Syamsuddin, minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan bertambah setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan anak, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2015 sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Amin Bahroni, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Tawakkal, MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ttd.

Hal.34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hartini Ahada, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Amin Bahroni, SHL., MH.

Mahmud Hadi Riyanto, SHL., MHL.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Tawakkal, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Pangkajene,.....201..

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Amir, MH.

Hal.35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Pkj